

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2020
PT BANK BUKOPIN Tbk

Direksi PT Bank Bukopin Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2020 (selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020
Waktu : Pukul 11.25 WIB s/d 14.28 WIB
Tempat : Gedung Bank Bukopin Auditorium Lantai 3
 Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017;
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”);
3. Persetujuan atas pelaksanaan PMTHMETD Perseroan dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 14/2019”) dan penerbitan saham baru oleh Perseroan kepada KB Kookmin Bank dengan cara PMTHMETD yang mana akan menyebabkan KB Kookmin Bank Co., Ltd. (“KB Kookmin Bank”) dengan cara PMTHMETD yang mana akan menyebabkan KB Kookmin Bank akan menjadi Pemegang Saham Pengendali Tunggal Perseroan yang memiliki 67% dari seluruh saham Perseroan; dan
4. Persetujuan perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Bpk. Mustafa Abubakar selaku Komisaris Utama Independen, yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 14 Agustus 2020 dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

1	Komisaris Utama Independen	:	Mustafa Abubakar
2	Komisaris	:	Muhammad Subhan Aksa
3	Komisaris	:	Susiwijono
4	Komisaris	:	Deddy SA Kodir
5	Komisaris	:	Chang Su Choi **
6	Komisaris Independen	:	Karya Budiana
7	Komisaris Independen	:	Moch. Hadi Santoso*
8	Komisaris Independen	:	Sapto Amal Damandari*

DIREKSI

1	Direktur Utama	:	Rivan A Purwantono
2	Direktur	:	Adhi Brahmantya
3	Direktur	:	Heri Purwanto
4	Direktur	:	Hari Wuriyanto
5	Direktur	:	Imam Subowo*
6	Direktur	:	Lalu Azhari
7	Direktur	:	Jong Hwan Han**
8	Direktur	:	Geger Nuryaman M*

*) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

**) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, POJK No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

- Jumlah total saham yang diterbitkan dalam perseroan sebesar 16.312.672.247 (enam belas miliar tiga ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh tujuh) saham.
- Jumlah saham yang tidak memiliki hak suara sebesar 3.816.380.581 (tiga miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh satu) saham, hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/KDK.03/2020 Tentang Hasil Penilaian Kembali PT. Bosowa Corporindo selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Bukopin, Tbk tertanggal 24 Agustus 2020.
- Jumlah saham yang memiliki hak suara dalam rapat sebesar 12.496.291.666 (duabelas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enampuluh enam) saham.
- Jumlah suara yang hadir yang memiliki hak suara sebesar 10.210.037.792 (sepuluh miliar dua ratus sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua) saham.
- Jumlah suara yang membatalkan kehadiran sebesar 1.732.730.000 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu) saham.
- Jumlah suara sah akhir adalah sebesar 8.477.307.786 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam) saham atau sebesar 67,838% (enam puluh tujuh koma delapan tiga delapan persen).

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara.

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Agustus 2020, Nomor 64 yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Dr. Yurisa Martanti, SH, MH., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Agenda Pertama

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
325.426.716 saham atau 3.838%	168.029.600 saham atau 1.982%	7.983.851.470 saham atau 94.179%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 8.151.881.070 saham atau 96.161% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta resmi tersendiri dihadapan seorang notaris.

2. Agenda Kedua

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
393.328.201 saham atau 4.639%	168.030.104 saham atau 1.982%	7.915.949.481 saham atau 93.378%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 8.083.979.585 saham atau 95.360% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kaitannya dengan pelaksanaan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD), sebagai berikut:

Pertama: Mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehingga Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh triliun rupiah) terbagi atas:

- 21.337.978 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Saham Kelas A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 67.866.202.200 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua ribu dua ratus) Saham Kelas B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.100,- (seratus rupiah)”; dan

Kedua: Mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan hasil pelaksanaan PMTHMETD apabila PMTHMETD telah disetujui Pemegang Saham dan telah selesai dilaksanakan oleh Perseroan.

- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menyatakan dalam Akta Notaris dan memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Agenda Ketiga

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
328.152.773 saham atau 3.870%	168.030.104 saham atau 1.982%	7.981.124.909 saham atau 94.146%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 8.149.155.013 saham atau 96.129% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

Persetujuan atas pelaksanaan PMTHMETD Perseroan dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 14/2019”) dan penerbitan saham baru oleh Perseroan kepada KB Kookmin Bank dengan cara PMTHMETD yang mana akan menyebabkan KB Kookmin Bank Co., Ltd. (“KB Kookmin Bank”) dengan cara PMTHMETD yang mana akan menyebabkan KB Kookmin Bank akan menjadi Pemegang Saham Pengendali Tunggal Perseroan yang memiliki 67% dari seluruh saham Perseroan.

4. Agenda Keempat

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
325.426.716 saham atau 3.838%	168.029.600 saham atau 1.982%	7.983.851.470 saham atau 94.179%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 8.151.881.070 saham atau 96.161% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat :
 - 1.1. Sdr. Moch. Hadi Santoso dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat ini;
 - 1.2. Sdr. Karya Budiana dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat ini;
 - 1.3. Sdr. Muhammad Subhan Aksa dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat ini;
 - 1.4. Sdr. Heri Purwanto dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat ini;
 - 1.5. Sdr. Imam Subowo dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat ini;
 - 1.6. Sdr. Geger Nuryaman M. dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat ini;
 - 1.7. Sdr. Lalu Azhari dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat ini.

disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan.
2. Memberikan apresiasi kepada Sdr. Moch. Hadi Santoso, Sdr. Karya Budiana, Sdr. Muhammad Subhan Aksa, Sdr. Heri Purwanto, Sdr. Imam Subowo, Sdr. Geger Nuryaman M., dan Sdr. Lalu Azhari atas semua hasil kerja yang dicapai, yang kewenangan penetapan besarnya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
3. Mengangkat :
 - 3.1. Sdr. Hae Wang Lee sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
 - 3.2. Sdr. Bo Youl Oh sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
 - 3.3. Sdr. Nanang Supriyatno sebagai Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
 - 3.4. Sdr. Ji Kyu Jang sebagai Direktur Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
 - 3.5. Sdr. Euihyun Shin sebagai Direktur Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
 - 3.6. Sdr. Senghyup Shin sebagai Direktur Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
 - 3.7. Sdr. Helmi Fahrudin sebagai Direktur Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
 - 3.8. Sdr. Dodi Widjajanto sebagai Direktur Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan akta

resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan telah disetujuinya perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut oleh Pemegang Saham dalam Rapat ini, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama Independen : Mustafa Abubakar
- Komisaris : Chang Su Choi^{**)}
- Komisaris : Nanang Supriyatno^{*)}
- Komisaris : Susiwijono
- Komisaris : Deddy SA Kodir
- Komisaris Independen : Sapto Amal Damandari^{*)}
- Komisaris Independen : Hae Wang Lee^{**)}
- Komisaris Independen : Bo Youl Oh^{**)}

^{*)} Untuk Saudara Nanang Supriyatno, Saudara Sapto Amal Damandari terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

^{**)} Untuk Saudara Chang Su Choi, Saudara Hae Wang Lee dan Saudara Bo Youl Oh terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Direksi

- Direktur Utama : Rivan A. Purwantono
- Direktur : Adhi Brahmantya
- Direktur : Hari Wuriyanto
- Direktur : Jong Hwan Han^{**)}
- Direktur : Helmi Fahrudin^{*)}
- Direktur : Dodi Widjajanto^{*)}
- Direktur : Ji Kyu Jang^{**)}
- Direktur : Euihyun Shin^{**)}
- Direktur : Senghyup Shin^{**)}

^{*)} Untuk Saudara Helmi Fahrudin dan Saudara Dodi Widjajanto terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

^{**)} Untuk Saudara Jong Hwan Han, Saudara Ji Kyu Jang, Saudara Euihyun Shin, dan Saudara Senghyup Shin terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Jakarta, 26 Agustus 2020
PT BANK BUKOPIN Tbk